

LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN  
KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH  
SELAKU PENGGUNA BARANG

NOMOR 136 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM INVENTARISASI PENILAIAN KEMBALI BARANG MILIK  
NEGARA TAHUN 2017 – 2018 DI LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN  
BARANG/JASA PEMERINTAH

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH  
SELAKU PENGGUNA BARANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (1) huruf c Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.06/2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kembali Barang Milik negara, perlu dibentuk Tim Pelaksana Inventarisasi dan Penilaian Kembali Barang Milik Negara di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang pada pelaksanaannya perlu diawasi dan divalidasi oleh pejabat berwenang;
  - b. bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia Nomor : 119.70/SUPLEMEN/LHP/XV/12/2018 Tanggal 31 Desember 2018 tentang Hasil Pelaksanaan Pengujian Penilaian Kembali BMN Tahun 2017 – 2018 pada Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah masih terdapat beberapa temuan terhadap Barang Milik Negara sehingga perlu dilakukan penilaian kembali Barang Milik Negara di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Indonesia;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Selaku Pengguna Barang Tentang Pembentukan Tim Inventarisasi Penilaian Kembali Barang Milik Negara Tahun 2017 – 2018 di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5533);
2. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 Tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 314);
3. Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2017 tentang Penilaian Kembali Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 175);
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.06/2017 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Kembali Barang Milik Negara;
5. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH SELAKU PENGGUNA BARANG TENTANG PEMBENTUKAN TIM INVENTARISASI PENILAIAN KEMBALI BARANG MILIK NEGARA TAHUN 2017 - 2018 DI LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH.

KESATU : Menetapkan Pejabat/Pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Tim Inventarisasi Penilaian Kembali Barang Milik Negara Tahun 2017 - 2018 di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

KEDUA : Keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU berasal dari Pejabat/Pegawai di Lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab :

1. Validator adalah melakukan validasi atas *form* pendataan yang telah diverifikasi oleh petugas verifikasi;

2. Verifikator adalah melakukan verifikasi atas kebenaran data yang diinput petugas pelaksana Inventarisasi dalam *form* pendataan sesuai dengan kondisi di lapangan; dan
3. Petugas Pelaksana adalah melaksanakan Inventarisasi dalam *form* pendataan yang sesuai dengan kondisi lapangan.

KEEMPAT : Masa Kerja Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah dihitung sejak berlakunya Keputusan ini sampai dengan berakhirnya kegiatan dimaksud.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Di tetapkan di : Jakarta  
Pada Tanggal : 29 Maret 2019  
KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN  
PENGADAAN BARANG/JASA  
PEMERINTAH,

ttd

RONI DWI SUSANTO

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Direktur Jenderal Kekayaan Negara;
2. Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jakarta V; dan
3. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA  
LEMBAGA KEBIJAKAN  
PENGADAAN BARANG/JASA  
PEMERINTAH SELAKU  
PENGGUNA BARANG TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM  
INVENTARISASI PENILAIAN  
KEMBALI BARANG MILIK  
NEGARA TAHUN 2017 - 2018 DI  
LEMBAGA KEBIJAKAN  
PENGADAAN BARANG/JASA  
PEMERINTAH.

NOMOR : 136 TAHUN 2019  
TANGGAL : 29 Maret 2019

TIM INVENTARISASI PENILAIAN KEMBALI BARANG MILIK NEGARA  
TAHUN 2017 – 2018 DI LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA  
PEMERINTAH

No.	Kedudukan dalam Tim	Nama
1.	Validator	Ari Sulindra
2.	Verifikator	Lintong Janji Natogu Sinambela
3.	Petugas Pelaksana	1. Intan Dan Lestari 2. Mia Diana Putri

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN  
PENGADAAN BARANG/JASA  
PEMERINTAH,

ttd

RONI DWI SUSANTO